Dokumen Secara Non Elektronik

(Dokumen Pemilihan)

PEMILIHAN MITRA KERJASAMA INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

DOKUMEN PEMILIHAN

KN.01.03/VIII.2.BLU/746/2018

Tanggal: 14 Januari 2019

untuk

PEMILIHAN MITRA KERJASAMA INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO)

TIM KSO ULP RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun sebagai acuan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dalam mengundang pihak penyedia untuk menjadi partner Kerjasama dalam *Investasi Jangka Pendek (Deposito)*. Kerjasama ini harus dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara pihak penyedia dan pihak RSST serta para pihak yang terkait, untuk bisa memberikan layanan *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* yang profesional kepada RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.
- B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:

~ KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)	:	Pendayagunaan Aset BLU dan/atau asset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi BLU, melalui kerja sama antara BLU dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian. Perjanjian dibuat antara dua pihak atau lebih dimana masingmasing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara
		bersama menanggung risiko usaha tersebut;
- LDK	:	Lembar Data Kualifikasi;
~ Tim KSO	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk melakukan inventarisasi objek yang akan diselenggarakan melalui kerjasama operasional;
~ Tim Teknis	:	Tim yang ditetapkan Direktur Utama yang bertugas untuk membantu Tim KSO dan Tim KSO ULP terkait hal teknis dalam kerjasama operasional maupun pemilihan mitra kerjasama operasional;
- Tim KSO ULP	:	Tim yang ditetapkan Ka. ULP yang bertugas menyelenggarakan pemilihan calon mitra kerja sama operasional;
- Form Isian Data Kualifikasi	:	Form isian yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan/mengisi dan mengirimkan data kualifikasi secara off line;
~ Pemilihan	:	Proses pemilihan/seleksi calon mitra kerjasama operasional yang dimulai dari undangan pemilihan sampai dengan usulan penetapan mitra kerja sama operasional sebagai pemenang kepada Direktur Utama;

- C. Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- D. Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha.
- E. Tim KSO ULP **mengundang** penyedia dan mengumumkan pelaksanaan Pemilihan melalui email ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro di alamat (<u>ulprsst@gmail.com</u>) ke alamat email calon penyedia, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, website RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (<u>www.rsupsoeradji.id</u>) dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Kementerian Kesehatan RI (<u>www.lpse.depkes.go.id</u>).
- F. Berikut adalah jadwal pelaksanaan Pemilihan Mitra Kerjasama *Investasi Jangka Pendek* (*Deposito*):

No	Kegiatan	Mulai	Sampai	Tempat/ Keterangan
1	Undangan dan Pengumuman Pemilihan	Selasa, 15 Januari 2019, Pukul 12.00 WIB	-	 Dikirimkan ke alamat email penyedia Via email ULP RSST (ulprsst@gmail.com) Papan Pengumuman RSST pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id)
2	Pengambilan Dokumen Pemilihan	Rabu, 16 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB	Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.00WIB	Kantor ULP RSST (soft copy) atau dapat diunduh di: Iampiran/ attachment pengumuman pemiilihan yang dikirimkan via email. Iampiran/ attachment yang dikirimkan ke alamat email penyedia Via email ULP RSST (ulprsst@gmail.com) pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id)
3	Pemberian Penjelasan	Kamis, 17 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB	Kamis, 17 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB	Pertanyaan dapat dikirm ke alamat email ULP RSST (ulprsst@gmail.com) Jawaban akan dikirimkan ke email penyedia
4	Penyampaian Dokumen Penawaran	Jumat, 18 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB	Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 10.00 WIB	Diserahkan langsung ke kantor ULP RSST. Terhadap dokumen penawaran yang masuk melebihi batas waktu penyampaian dokumen penawaran, maka dokumen penawaran tersebut akan ditolak.
5	Pembukaan Dokumen Penawaran	Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 10.30 WIB	Selasa, 22 Januari 2019, Pukul 12.00 WIB	Kantor ULP RSST dengan disaksikan paling kurang 1 (satu) peserta pemilihan. Tidak hadirnya saksi dari peserta pemilihan tidak menggugurkan penawaran
6	Pemeriksaan Administrasi dan penilaian Proposal Teknis	Selasa, 22 Januari 2019 Pukul 12.01 WIB	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB	Kantor ULP RSST
7	Presentasi Proposal Teknis (bila diperlukan)	Rabu, 23 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB	Kantor ULP RSST
8	Klarifikasi, Verifikasi dan Pembuktian Kualifikasi	Rabu, 23 Januari 2019 Pukul 10.00 WIB	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 12.00 WIB	Kantor ULP RSST
9	Penyusunan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 12.01 WIB	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB	Kantor ULP RSST
10	Penetapan Pemenang	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 12.01 WIB	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB	 Dikirimkan ke alamat email penyedia Via email ULP RSST (<u>ulprsst@gmail.com</u>) Papan Pengumuman RSST, pada menu berita dan Website RSST (<u>www.rsupsoeradji.id</u>)
11	Pengumuman Pemenang	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 12.01 WIB	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 15.00 WIB	 Dikirimkan ke alamat email penyedia Via email ULP RSST (ulprsst@gmail.com) Papan Pengumuman RSST, pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id)
12	Masa Sanggah	Jumat, 25 Januari 2019 Pukul 15.01 WIB	Senin, 28 Januari 2019 Pukul 08.00 WIB	Bila ada sanggah disampaikan melalui surat atau email di tujukan kepada Tim KSO ULP
13	Surat Penunjukan Mitra Kerjasama Operasional	Senin, 28 Januari 2019 Pukul 09.00 WIB	Senin, 28 Januari 2019 Pukul 16.00 WIB	RSST
14	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Operasional	Jum'at, 01 Februari 2019 Pukul 08.00 WIB	Jum'at, 01 Februari 2019 Pukul 16.00 WIB	RSST

UNDANGAN PEMILIHAN MITRA KERJASAMA INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO) RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN

Nomor : KN.01.03/VIII.2.BLU/857/2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth

Direktur / Pimpinan

Di Tempat

Perihal : Undangan Pemilihan Mitra Kerjasama **Investasi Jangka Pendek (Deposito)** RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mengundang Saudara dalam Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dengan paket pekerjaan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan : Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito)

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Lingkup Pekerjaan : Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito)

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

2. Persyaratan Peserta

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
- c. Bank Umum Konvensional Persero;
- d. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
- e. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

Klaten, 15 Januari 2019

ttd

Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1 Tim KSO ULP mengundang kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas Pemilihan Mitra Kerjasama *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. Sumber Dana

Pemilihan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

3. Peserta Pemilihan

Pemilihan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta Pemilihan yang berbentuk badan usaha, atau peserta perorangan yang memenuhi kualifikasi.

4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan

- Peserta dan pihak yang terkait dengan Pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika Pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Berusaha mempengaruhi anggota Tim KSO ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil Pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. Sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses Pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. Gugatan secara perdata;dan/atau
 - d. Pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Tim KSO ULP kepada Direktur Utama.

5. Larangan Pertentangan Kepentingan

- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:
 - a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pemilihan yang sama.

- b. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pemilihan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Tim KSO ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pemilihan.
- c. PA, KPA, PPK, anggota Tim KSO ULP dan/atau pejabat lain yang berwenang, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
- d. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.
- 5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/ bahan produksi dalam negeri.

7. Satu Penawaran Tiap Peserta

Setiap peserta, atas nama sendiri hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

A. DOKUMEN PEMILIHAN

8. Isi Dokumen Pemilihan

- 8.1 Dokumen Pemilihan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi:
- 8.2 Dokumen Pemilihan terdiri dari:
 - a. Umum
 - b. Pengumuman
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Tahapan proses dan tata cara penilaian;
 - e. Rancangan Surat Perjanjian;
 - f. Keterangan lain yang diperlukan;
 - g. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Proposal Teknis;
- 8.3. Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Isian Data Kualifikasi;
 - d. Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
- 8.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Pemilihan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

9. Bahasa Dokumen Pemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses Pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. Pemberian Penjelasan

10.1 Pemberian penjelasan dilakukan via email dengan pertanyaan dikirimkan ke alamat <u>ulprsst@gmail.com</u> sesuai jadwal. Pertanyaan yang masuk setelah jam berakhirnya jadwal pemberian penjelasan akan diabaikan. Pertanyaan dan jawaban akan diunggah pada website RSST

- (www.rsupsoeradji.id).
- 10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 10.3 Apabila diperlukan Tim KSO ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen Pemilihan.
- 10.4 Apabila diperlukan, Tim KSO ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 10.5 Tim KSO ULP menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 10.6 Apabila diperlukan Tim KSO ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 10.7 Apabila dipandang perlu, TIM KSO ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 10.8 Ikut hadir melaksanakan proses penjelasan pekerjaan (aanwizing) Tim KSO ULP, Tim Teknis dan Tim KSO.
- 10.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan kemudian disusun Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh Tim KSO ULP dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Pemilihan calon mitra kerja sama operasional.
- 10.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui website RSST.

11. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 11.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat halhal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Tim KSO ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, harus mendapatkan persetujuan **Ka Tim Kerjasama Bidang Keuangan** sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan yang awal.
- 11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Tim KSO ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 11.6 Tim KSO ULP mengirimkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) file adendum Dokumen Pemilihan melalui email ULP RSST (*ulprsst@gmail.com*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 11.7 Apabila Tim KSO ULP akan mengunggah (upload) file

Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Tim KSO ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

11.8 Peserta dapat mengunduh (download) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (upload) Tim KSO ULP melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com)

12. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran

Apabila adendum dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Tim KSO ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. Perubahan Jadwal diunggah (*upload*) Tim KSO ULP melalui email ULP RSST (<u>ulprsst@gmail.com</u>).

B. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

13. Biaya dalam Penyiapan Penawaran

- 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.
- 13.2 Tim KSO ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14. Bahasa Penawaran

- 14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. Dokumen Penawaran

Dokumen Penawaran berupa Dokumen Penawaran Administrasi, Kualifikasi dan Teknis dimasukkan dalam satu amplop.

C. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

16. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran

File/Berkas penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 1 (satu) file penawaran (Hardcopy) yang terdiri dari:

- a. Dokumen Penawaran administrasi;
- b. Dokumen Penawaran kualifikasi: dan
- c. Dokumen Penawaran Teknis.

17. Pemasukan/ Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Tim KSO ULP dengan ketentuan:

- a. Data kualifikasi disampaikan melalui *form* isian kualifikasi yang tersedia pada dokumen Pemilihan dan dilampiri hasil pindai dokemen kualifikasi.
- b. Selain mengirimkan data kualifikasi secara langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
 - 3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka Direktur Utama/pimpinan

- perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
- 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
- c. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.
- d. Untuk metode 1 (satu) file (sampul):
 - 1) Dokumen penawaran disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST;
 - 2) Tim KSO ULP membuat tanda terima / bukti penerimaan dokumen penawaran Pemilihan.
 - 3) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran Pemilihan melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah diterima Tim KSO ULP sebelum batas akhir penerimaan dengan segala risiko keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
 - 4) Dalam hal Dokumen Penawaran Pemilihan disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat Tim KSO ULP.
 - 5) Untuk Dokumen Pemilihan yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
 - a) Tim KSO ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaannya pada sampul luar; dan
 - b) apabila terlambat diterima, Dokumen Penawaran tersebut tidak diikutsertakan dalam Pemilihan.
 - 6) Persyaratan administrasi dan proposal teknis disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai "ASLI" dan "REKAMAN".
 - 7) Dokumen yang dimaksud pada angka (6) dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis "**Dokumen Penawaran Pemilihan**", nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta.
 - 8) Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang dianggap sah sebagai dokumen dan telah ditandatangani cap basah oleh pemimpin/Direktur Utama perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 18. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran
- 18.1 Penawaran harus disampaikan langsung/via pos/jasa pengiriman kepada Tim KSO ULP RSST paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Tim KSO ULP.
- 18.2 Tim KSO ULP tidak diperkenankan mengubah waktu batas

akhir pemasukan penawaran kecuali:

- a. keadaan kahar;
- b. terjadi gangguan teknis;
- c. perubahan dokumen pengadaan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau
- d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 18.3 Dalam hal Tim KSO ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus memberitahukan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada para penyedia yang terundang.
- 18.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Tim KSO ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran.
- 18.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 18.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

19.Dokumen Penawaran Terlambat

- 19.1 Tim KSO ULP menolak setiap *file* penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 19.2 Pada batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan salah satu anggota Tim KSO ULP menutup penerimaan Dokumen Penawaran Pemilihan, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
- 19.3 Segera setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, Tim KSO ULP menyatakan dihadapan para peserta bahwa saat pemasukan Dokumen Penawaran telah ditutup sesuai waktunya, menolak Dokumen Penawaran Pemilihan yang terlambat dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran Pemilihan, dan membuka Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk.
- 19.4 Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan, kecuali keadaan kahar.
- 19.5 Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran Pemilihan karena terjadi kahar, dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

20. Pembukaan Penawaran

- 20.1 Dokumen Penawaran Pemilihan dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
- 20.2 Tim KSO ULP menghitung Dokumen Penawaran Pemilihan yang masuk dihadapan peserta.
- 20.3 Tim KSO ULP membuka Dokumen Penawaran Pemilihan di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Pemilihan.
- 20.4 Tim KSO ULP memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai kelengkapan Dokumen Penawaran Pemilihan yang terdiri dari:
- 20.5 Persyaratan administrasi meliputi:
 - Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. bertanggal;
 - c. berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor

cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;

- d. bermaterai;
- 20.6 Persyaratan kualifikasi meliputi:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - c. Bank Umum Konvensional Persero;
 - d. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
 - e. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;
- 20.6 1) Persyaratan teknis, berisi:
 - 1) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - 2) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat pernyataan dari perusahaan / bank;
 - 3) Besaran jasa simpanan (rate) deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - 4) Prosedur pencairan <u>vang dibuktikan dengan</u>: Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
 - 5) Penyetoran dana investasi jangka pendek <u>yang</u> <u>dibuktikan dengan</u>: Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - 2) Tim KSO ULP tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan kecuali untuk yang terlambat.
 - 3) Tim KSO ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Pemilihan yang paling sedikit memuat:
 - a) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan;
 - b) jumlah Dokumen Penawaran Pemilihan yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran Pemilihan:
 - d) keterangan lain yang dianggap perlu;
 - e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
 - f) tanda tangan anggota Tim KSO ULP.
 - 4) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota Tim KSO ULP yang hadir
 - 5) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
 - 6) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri Dokumen Penawaran Pemilihan.
 - 7) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka Tim KSO ULP tetap melanjutkan proses pemilihan dengan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga sebagaimana ketentuan angka 22.

21. Evaluasi Dokumen Penawaran

- 21.1. Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi kualifikasi;
 - c. evaluasi teknis:
- 21.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau

- mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
- b) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
- c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e) Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
 - 1) ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau
 - 2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
- f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Tim KSO ULP bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO selama proses evaluasi.
- g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Tim KSO ULP,Tim Teknis, Tim KSO dan PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
 - peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat; dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka Pemilihan dinyatakan gagal.

21.3 Evaluasi Administrasi:

- a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1. Syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan ini dipenuhi/ dilengkapi;
 - 2. Surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. bertanggal;
 - c. berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan

investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;

- d. bermeterai;
- 3. Tim KSO ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
- 4. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
- 5. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

21.4 Evaluasi Kualifikasi:

- 1) Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang Pemilihan serta calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
- 2) Evaluasi Data Kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode sistem gugur.
- 3) Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta saat pemasukan penawaran.
- 4) Tata Cara Evaluasi Kualifikasi dilakukan sesuai dengan pemenuhan persyaratan Dokumen Pemilihan ini.
- 5) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - c. Bank Umum Konvensional Persero;
 - d. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
 - e. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;
- 6) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi.
- 7) Evaluasi kualifikasi dalam proses pemilihan sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
- 8) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka Pemilihan dinyatakan gagal.

21.5 Evaluasi Teknis:

- a. Evaluasi teknis dalam hal metode penyampaian penawaran *evaluasi sistem nilai*.
- b. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- c. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan:
- d. Tim KSO ULP menilai persyaratan teknis yang harus dipenuhi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- e. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila: melampirkan Dokumen Penawaran Teknis:
 - 1) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - 2) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi

- jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat pernyataan dari perusahaan / bank;
- 3) Besaran jasa simpanan (rate) deposito <u>yang</u> <u>dibuktikan dengan</u>: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
- 4) Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
- 5) Penyetoran dana investasi jangka pendek <u>yang</u> <u>dibuktikan dengan</u>: Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;

Dengan indikator penilaian, skor dan pembobotan sebagai berikut:

No	Indikator penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot nilai
а	Domisili Bank, memiliki perwakilan/kantor cabang	Propinsi.	Yogya / Solo.	Klaten.	10 %
b	Pengalaman perusahaan dalam pelayanan Investasi jangka pendek / deposito. Yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari perusahaan / bank	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah < 50 milyar	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah 50 milyar sd 100 milyar	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah > 100 milyar	20 %
С	Besaran jasa simpanan (rate) deposito, dibuktikan dengan surat penawaran	Rate minimal: 6% per 3 bulan Ketentuan: penawaran rate ter Perhitungan: Rate penawaran bank A Rate penawaran tertinggi = skor penawaran bank A	tinggi dijadikan dasar sebagai sk dikali Skor tertinggi		35 %
d	Prosedur pencairan, dibuktikan dalam bilyet atau surat pernyataan	Dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, kena pinalti.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, tanpa kena pinalti.	25 %
е	Penyetoran dana investasi jangka pendek.	3 (tiga) hari sebelum pembukaan		Pembayaran investasi jangka pendek/ deposito dilakukan pada saat hari pembukaan deposito.	10%

- f. Tim KSO ULP (apabila diperlukan) dapat meminta klarifikasi mengenai mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- g. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Tim KSO ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
- h. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.
- i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, proses Pemilihan tetap dilanjutkan; dan
- j. Apabila dalam evaluasi ditemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat dan/atau indikasi adanya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, maka peserta yang terindikasi bersekongkol digugurkan dalam proses Pemilihan.
- k. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan), maka Pemilihan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- l. Tim KSO ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan: dimulai dari yang mempunyai nilai teknis tertinggi
- m. Apabila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dengan ketentuan sebagaimana angka 22

22. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis

- 22.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga).
- 22.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan bersamaan dengan evaluasi.
 - a. Dalam hal peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan dengan ketentuan: dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan teknis yang dinilai lebih baik serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis maka Pemilihan dinyatakan gagal.

23. Pembuktian Kualifikasi

- 24.1 Pembuktian kualifikasi terhadap calon peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis;
- 24.2 pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya;
- 24.3 melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen,apabila diperlukan;
- 24.4 apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data,maka calon mitra kerja sama operasional digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan dimasukkan dalam Daftar Hitam:
- 24.5 apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka pemilihan dinyatakan gagal.

24. Presentasi

- 25.1 Terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, kualifikasi dan teknis, diundang untuk presentasi dan memaparkan secara rinci penawaran kerjasama operasional dihadapan Tim KSO, Tim Teknis dan Tim KSO ULP.
- 25.2 Undangan presentasi disampaikan Tim KSO ULP melalui email kepada peserta sesuai dengan alamat email yang tertera pada dokumen penawaran paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu presentasi yang ditentukan;
- 25.3 Peserta yang diundang dan tidak menghadiri undangan presentasi sesuai waktu dan tempat yang ditentukan, dianggap mengundurkan diri dari proses pemilihan dan kepadanya tidak diberikan perpanjangan waktu/reschedule.

25. Berita Acara Hasil Pemilihan

- 26.1 BAHP disusun oleh Tim KSO ULP merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Penawaran Pemilihan bersama dengan Tim Teknis dan Tim KSO.
- 26.2 BAHP memuat laporan hasil pelaksanaan Pemilihan, cara penilaian, dan penetapan urutan pemenang. BAHP ditandatangani oleh Ketua dan semua anggota Tim Pemilihan (Tim KSO, Tim Teknis dan Tim KSO ULP).
- 26.3 BAHP bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama operasional
- 26.4 BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) nama semua peserta;
 - b) persyaratan Pemilihan;
 - c) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Teknis;
 - d) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan Pemilihan; dan
- 26.5 Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus mencantumkan pernyataan bahwa Pemilihan dinyatakan gagal, dan harus segera dilakukan Pemilihan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang.

E. PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN

26. Penetapan Pemenang

- 27.1 Tim KSO ULP menetapkan daftar peringkat 3 (tiga) calon mitra kerja sama operasional dengan peringkat kesatu adalah penawar yang mempunyai nilai tertinggi, peringkat kedua dan ketiga mempunyai nilai tertinggi kedua dan ketiga.
- 27.2 Penetapan pemenang dilakukan oleh Tim KSO ULP ULP setelah mendapat masukan dari Tim Teknis dan Tim KSO.
- 27.3 Jadwal penetapan pemenang diserahkan sepenuhnya kepada Tim KSO ULP.
- 27.4 Tim KSO ULP melaporkan kepada Direktur Utama yang disertai penjelasan atau keterangan lain yang dianggap perlu.
- 27.5 Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
 - a) Nama Pemilihan;
 - b) Nama Seluruh peserta Pemilihan;
 - c) Nama dan alamat pemenang;
 - d) Hasil pemeriksaan dokumen administrasi, kualifikasi dan teknis; dan
 - e) NPWP.
- 27.6 Tim KSO ULP menyampaikan usulan penetapan calon mitra

kerja sama operasional sebagai pemenang Pemilihan kepada Direktur Utama dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).

- 27.7 Penetapan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut:
 - a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (bila ada);
 - b) BAPP;
 - c) BAHP;
 - d) Ringkasan proses dan hasil Pemilihan; dan
 - e) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.

27. Pengumuman Pemenang

- 28.1 Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) dan surat penetapan pemenang, Tim KSO ULP mengumumkan pemenang Pemilihan melalui email ULP RSST (ulprsst@gmail.com), Papan Pengumuman RSST, dan pada menu berita dan Website RSST (www.rsupsoeradji.id) yang paling sedikit memuat:
 - nama Pemilihan;
 - nama Pemenang ;
 - nama dan alamat pemenang;
 - hasil pemeriksaan administrasi, teknis, kualifikasi; dan
 - ~ nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 28.2 Pemenang diberitahukan oleh Tim KSO ULP kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penetapan Pemenang.

29. Sanggahan

- 29.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Tim KSO ULP dalam waktu yang telah ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan dapat ditembuskan secara *offline* kepada Direktur Utama dan APIP (SPI) sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 29.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - c. penyalahgunaan wewenang oleh Tim KSO ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 29.3 Tim KSO ULP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan paling lambat *3 (tiga) hari* kalender setelah menerima sanggahan.
- 29.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Tim KSO ULP menyatakan pemilihan gagal.
- 29.5 Sanggahan dianggap sebagai pengaduan, dalam hal:
 - a) sanggahan ditujukan bukan kepada Tim KSO ULP; atau
 - b) sanggahan disampaikan diluar masa sanggah.
- 29.6 Sanggahan yang dianggap sebagai pengaduan tetap harus ditindaklanjuti.

30.Penunjukan Pemenang Pemilihan

- 30.1 Direktur Utama mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang.
- 30.2 Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang, maka peserta akan dimasukkan dalam daftar hitam:
- 30.3 Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang

dan segera disampaikan kepada pemenang.

30.4 Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan paling kurang kepada unit pengawasan internal.

31. Penandatanganan Surat Perjanjian

Surat Perjanjian ditandatangani setelah dilakukan pembicaraan tentang pelaksanaan pekerjaan.

LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. LINGKUP PEKERJAAN

- 1. Penyelenggara: Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- 2. Alamat Tim KSO ULP : Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten
- 3. Email: ulprsst@gmail.com
- 4. Nama paket pekerjaan: Pemilihan Mitra Kerjasama *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- 5. Uraian singkat pekerjaan : Pemilihan Mitra Kerjasama *Investasi Jangka Pendek (Deposito)* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten
- 6. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 3 (tiga) bulan.

B. SUMBER DANA

DIPA RSST

C. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN Sebagaimana yang tercantum dalam undangan

D. PENINJAUAN
LAPANGAN [apabila
diperlukan]

Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal: 05 Januari 2018 Pukul: 10.01 s.d. 14.00

Tempat : RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

E. MATA UANG
PENAWARANDAN CARA
PEMBAYARAN

Mata uang yang digunakan Rupiah

F. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

Masa berlaku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

G. JADWAL
PEMASUKAN DOKUMEN
PENAWARAN

Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.

H. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.

I. PEMBUKAAN PENAWARAN Lihat jadwal Pemilihan dalam pengumuman.

- J. DOKUMEN PENAWARAN a. Dokumen penawaran administrasi berupa surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - 1. jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2. bertanggal;
 - 3. berisi keterangan yang mencakup : Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - 4. bermaterai;
 - b. Dokumen penawaran kualifikasi, meliputi:
 - 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - 2. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - 3. Bank Umum Konvensional Persero;
 - 4. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
 - 5. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;
 - c. Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:
 - 1) Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank;
 - 2) Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat pernyataan dari perusahaan / bank;
 - 3) Besaran jasa simpanan (rate) deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - 4) Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai prosedur pencairan;
 - 5) Penyetoran dana investasi jangka pendek **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;

K. SISTEM NILAI

Unsur-unsur Penilaian Data Teknis sebagai berikut:

No	Indikator penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot
					nilai
a	Domisili Bank, memiliki perwakilan/kantor cabang	Propinsi. Yogya / Solo.		Klaten.	10 %
b	Pengalaman perusahaan dalam pelayanan Investasi jangka pendek / deposito. Yang dibuktikan dengan Surat pernyataan dari perusahaan / bank	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah < 50 milyar	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah 50 milyar sd 100	Pengalaman mengelola dana deposito per nasabah > 100 milyar	20 %
С	Besaran jasa simpanan (rate) deposito, dibuktikan dengan surat penawaran	Rate minimal: 6% Ketentuan: pena sebagai skor tertin Perhitungan: Rate penawaran Rate penawaran = skor penawaran	waran rate tertingg ggi (3) bank A tertinggi dikali	gi dijadikan dasar Skor tertinggi (3)	35 %
d	Prosedur pencairan, dibuktikan dalam bilyet atau surat pernyataan	Dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, kena finalty.	Dapat dicairkan sebelum jatuh tempo, tanpa kena finalty.	25 %
е	Penyetoran dana investasi jangka pendek.	3 hari sebelum pembukaan		Pembayaran investasi jangka pendek/ deposito dilakukan pada saat hari pembukaan deposito.	10%

LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

1. **Lingkup Kualifikasi**

Penyelenggara: Tim KSO Unit Layanan Pengadaan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

Alamat Tim KSO ULP: Jl. KRT. dr. Soeradji Tirtonegoro No. 1 Klaten

Email: ulprsst@gmail.com

Nama paket pekerjaan: Pemilihan Mitra Kerjasama *Investasi Jangka Pendek* (*Deposito*) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

2. Persyaratan Kualifikasi

- 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
- 3. Bank Umum Konvensional Persero;
- 4. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
- 5. Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia;

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK) / TERM OF REFERENCE (TOR) INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO) DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO. TAHUN ANGGARAN 2019.

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Organisasi	:	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Investasi Jangka Pendek (Deposito)
Sasaran Program /	:	Pemanfaatan idle cash untuk menambah pendapatan
Hasil (Outcome)		berupa bunga
Kegiatan	:	Pengelolaan Investasi Jangka Pendek (deposito) jangka
		waktu 3 (tiga) bulan.

A. Latar Belakang.

1. Dasar Hukum.

- a. Undang-undang nomor: 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- b. Peraturan Pemerintah RI nomor : 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- c. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 756/ Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 (lima belas) Rumah Sakit UPT Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 182/ PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara / Lembaga.

2. Gambaran Umum.

Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro merupakan Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLU) Kelas A yang berada di daerah Kabupaten Klaten, dengan target pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 220.000.000.000. (dua ratus dua puluh milyar rupiah). Dalam rangka optimalisasi sumber dana, maka dana surplus di masukkan dalam simpanan bejangka (deposito).

Pada awal tahun 2019 RSST memiliki dana sebesar Rp.50.000.000.000. (lima puluh lima milyar rupiah) yang belum digunakan untuk operasional, sehingga untuk optimalisasi dana dan untuk menjaga rasio lancar maka dana tersebut akan dimasukkan dalam deposito berjangka 3 bulan.

B. Maksud dan Tujuan.

Menyelenggarakan program investasi jangka pendek / deposito pada perbankan dari dana yang belum terpakai, bermaksud untuk mendapatkan manfaat yang maksimal untuk meningkatkan pendapatan Rumah sakit.

C. Ruang Lingkup.

 Investasi jangka pendek / deposito adalah rekening pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung dana yang bersifat sementara, selama dana tersebut belum dipergunakan berdasarkan tugas dan fungsi dari satuan kerja lingkup kementerian negara / lembaga.

2. Pemilihan Bank, kreterianya adalah:

- a. Bank Pemerintah Pusat
- b. Sebagai Bank BO di Indonesia.
- c. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).
- d. Rate yang tertinggi
- e. Memberikan Benefit untuk mendukung pelayanan RS.
- 3. Persyaratan bagi perusahaan perbankan yang akan mengikuti pemilihan ini adalah :
 - a. Akta Pendirian Perusahaan.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

D. Output.

Terpilihnya bank **yang diperlukan** untuk penempatan deposito Rumah Sakit dr. Soeradji Tirtonegoro yang menguntungkan Rumah Sakit.

E. Biaya Kegiatan.

Biaya dibebankan pada DIPA Rumah Sakit dr. Suradji Tirtonegoro.

F. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan.

1. Pelaksana Kegiatan.

Pelaksana Kegiatan Program pemilihan Bank untuk Investasi Jangka Pendek / deposito adalah ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

2. Penanggungjawab Kegiatan.

Penanggungjawab kegiatan adalah Kuasa Pengguna Anggaran RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

G. Persyaratan dan Evaluasi Teknis.

No	Indikator penilaian	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Bobot
					nilai
a	Domisili Bank,	Propinsi.	Yogya / Solo.	Klaten.	10 %
	memiliki				
	perwakilan/kantor				
	cabang				
b	Pengalaman perusahaan	Pengalaman	Pengalaman	Pengalaman	20 %
	dalam pelayanan	mengelola	mengelola	mengelola	
	Investasi jangka pendek	dana deposito	dana deposito	dana deposito	
	/ deposito.	per nasabah	per nasabah 50	per nasabah	
	Yang dibuktikan	<50 milyar	milyar sd 100	>100 milyar	
	dengan surat pernyataan				
	dari perusahaan / bank				
c	Besaran jasa simpanan	Rate minimal : 6%	per 3 bulan		35 %
	(rate) deposito,	Ketentuan: penawa	ran rate tertinggi dija	dikan dasar sebagai	
	dibuktikan dengan surat	skor tertinggi (3)			
	penawaran	Perhitungan :			
		D-4 1	I - A		
		Rate penawaran ba Rate penawaran te	rtinggi alkalı S	kor tertinggi (3)	
		= skor penawaran b	ank A		
d	Prosedur pencairan,	Dapat	Dapat	Dapat	25 %
	dibuktikan dalam bilyet	dicairkan pada	dicairkan	dicairkan	
	atau surat pernyataan	saat jatuh	sebelum jatuh	sebelum jatuh	
		tempo.	tempo, kena	tempo, tanpa	
			finalty.	kena finalty.	
e	Penyetoran dana	3 hari sebelum		Pembayaran	10%
	investasi jangka	pembukaan		investasi	
	pendek.			jangka pendek/	
				deposito	
				dilakukan pada	
				saat hari	
				pembukaan	
				deposito.	

Catatan; Semua item penilaian harus tertuang dalam surat penawaran bermaterai cukup

CONTOH

Format Dokumen Penawaran

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA

[KOP SURAT BADAN USAHA]

20 Lampiran:

Kepada Yth.: Tim KSO ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Di Klaten

Nomor

Perihal : Penawaran Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

Sehubungan dengan undangan Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dan Dokumen Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten Nomor: KN.01.03/VIII.2.BLU/746/2019 tanggal 14 Januari 2019 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan [serta adendum Dokumen Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pemilihan Mitra Kerjasama Investasi Jangka Pendek (Deposito) RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas. Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran. Dengan jangka waktu kerjasama selama 3 (tiga) bulan.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

- Dokumen penawaran administrasi berupa surat penawaran yang a. didalamnya mencantumkan:
 - jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 2. bertanggal;
 - berisi keterangan yang mencakup: Alamat kantor cabang, pengalaman perusahaan 3. dalam pelayanan investasi jangka pendek, besaran jasa simpanan (rate) deposito, prosedur pencairan, dan penyetoran dana investasi jangka pendek;
 - 4. bermaterai;
- b. Dokumen penawaran kualifikasi, meliputi:
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 1.
 - 2. Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan;
 - 3. Bank Umum Konvensional Persero;
 - 4. Bank dibawah penjaminan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);
 - Bank BO (Bank Operasional) di Indonesia; 5.
- Dokumen penawaran teknis yang terdiri dari: c.
 - Surat Keterangan Domisili Kantor Cabang Bank; 1)
 - Memiliki pengalaman dalam pelayanan investasi jangka pendek / deposito **yang** 2) dibuktikan dengan: Surat pernyataan dari perusahaan / bank;
 - 3) Besaran jasa simpanan (rate) deposito **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai besaran rate deposito;
 - Prosedur pencairan **yang dibuktikan dengan**: Surat Pernyataan mengenai prosedur 4) pencairan;

	5)	Penyetoran dana investasi jangka pendek <u>yang dibuktikan dengan</u> : Surat Pernyataan mengenai waktu penyetoran dana investasi jangka pendek;
tunduk	Deng pada	gan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan asemua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
		Ttd + Materai

[FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PENYEDIA]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: ____[nama wakil sah jika badan usaha] Nama No. Identitas _____[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor] Jabatan _____[diisi sesuai jabatan dalam akte notaris] Bertindak untuk ____[diisi nama badan usaha] dan atas nama Alamat Telepon/Fax Email menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan _ [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa]; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I [bagi pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai K/L/D/I yang sedang cuti diluar tanggungan K/L/D/I"]; 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. badan usaha yang saya wakilitidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan; 6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam 7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi 1. Nama Badan Usaha 2. Status Cabang Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax E-Mail Alamat Kantor Cabang No. Telepon No. Fax E-Mail B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi a. Nomor b. Tanggal c. Nama Notaris

		d.Nomor Pengesaha Hukum dan HAM berbentuk PT)			
		Perubahan Terakhir Perusahaan /Anggar			
		a. Nomor		:	
		b. Tanggal		:	
	,	c. Nama Notaris		:	
C.		rus Badan Usaha			
	No.	Nama	No. Identitas	Jab	oatan dalam Badan Usaha
D	Ijin Us	saha	•	•	
٥.	_	No. Surat Ijin Usaha	:	Tanggal _	
		Masa berlaku ijin us			
	3. 1	Instansi pemberi ijin	usaha :		
	4. 1	Kualifikasi Usaha	:		
	5. I	Klasifikasi Usaha	:		
E.	Ijin La	ainnya (<i>Ijin Penyali</i>	ur Alat Kesehatan)		
	1. 1	No. Surat Ijin	:	Tanggal _	
	2. 1	Masa berlaku ijin	:		
	3. I	Instansi pemberi ijin	:		
		Keuangan sunan Kepemilikan	n Saham (untuk PT	')/Susunan Pes	ero (untuk CV/Firma)
	No.	Nama	No. Identitas	Alamat	Persentase
	2. Paj	iak			
	2. Tuj	juix			
	a.	Nomor Pokok Wa	jib Pajak :		
	b.	Bukti laporan Paj	jak Tahun : No.	tanggal	
		terakhir (SPT tahu	(nan)		

G. DataPersonalia(Tenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumla h	Kapasita s atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondis i (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemili kan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (untuk penyedia yang telah berdiri 3 tahun atau lebih). Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari

3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

No.	Nama Paket	Paket Lingkup	Lokasi	Pe Per	ri Tugas/ jabat nbuat nitmen	Kontr	Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
	Pekerjaan			Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tanggal	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

J. Data Pengalaman Perusahaan

(nilai paket pengalaman sesuai yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 (Sepuluh) Tahun terakhir)

1 41	ium terakimi)								
No	Nama Pokot	Ringkasan	Lokasi	Pemberi Tugas/ Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
٠	Paket Pekerjaan	Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Nama	Alamat/ Telepon	No/ Tgl	Nilai	Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat],	_[tanggal] [bulan] 20 [tahun]
PT/CV/Firm	a/Koperasi
	[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
[rekatkan m	eterai Rp 6.000,-
tanda tangai	ıJ
(<u>nama lengk</u>	rap wakil sah badan usaha)
Liahatan dal	am badan usahal

PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Untuk peserta wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing – masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi sebagai berikut:

A. Data Administrasi

- 1. Diisi dengan nama badan usaha (perusahaan/koperasi) peserta.
- 2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
- 3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
- 4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

- 1. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama notaris penerbit akta pendirian perusahaan/anggaran dasar koperasi, serta untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas diisi nomor pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.
- 2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, dan jabatan dalam badan usaha.

D. Ijin Usaha

(Jenis ijin usaha disesuaikan dengan bidang usaha dan peraturan perundang-undangan, contohnya: untuk pabrikan ijin berupa ijin industri, untuk agen tunggal ijin sebagai agen tunggal, untuk distributor ijin sebagai distributor, untuk pedagang ijin berupa SIUP.

Untuk persyaratan perijinan bagi Penyedia asing disesuaikan dengan praktek bisnis internasional dan/atau ketentuan negara asal Penyedia barang.

Tabel Ijin Usaha:

- 1. Diisi dengan jenis surat ijin usaha, nomor dan tanggal penerbitannya.
- 2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin usaha.
- 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin usaha.
- 4. Diisi dengan kualifikasi usaha
- 5. Diisi dengan klasifikasi usaha

E. Ijin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

- 1. Diisi dengan jenis surat ijin, nomor dan tanggal penerbitannya.
- 2. Diisi dengan masa berlaku surat ijin.
- 3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat ijin.

F. Data Keuangan

- 1. Diisi dengan nama, nomor KTP/SIM/Paspor, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
- 2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP badan usaha

- b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.
- 3. [Persyaratan perpajakan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 (dua), dikecualikan untuk penyedia asing (khusus untuk International Competitive Bidding)].

G. Data Personalia [apabila diperlukan]

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa beli/ dukungan sewa) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. Data Pengalaman Perusahaan Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal berita acara serah terima untuk perusahaan yang telah berdiri 3 tahun atau lebih. Untuk perusahaan yang baru berdiri kurang dari 3 tahun tidak wajib mengisi tabel ini.

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: : _____[nama wakil sah badan usaha] 1. Nama : _____[diisi nomor KTP/SIM/Paspor] No.Identitas Jabatan : PT_____[pilih yang sesuai dan Bertindak untuk cantumkan nama] dan atas nama dalam rangka pengadaan _____ [isi nama paket] pada _____ [isi sesuai dengan *K/L/D/I*] dengan ini menyatakan bahwa: 1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. _____[tempat], __[tanggal] _____[bulan] 20____[tahun] [Nama Penyedia] [tanda tangan], [nama lengkap] [cantumkan tanda tangan dan nama]

Berikut Draft Kontrak:

PERJANJIAN KERJA SAMA

	ANTARA					
	RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN					
	DENGAN					
	TENTANG					
	PENEMPATAN DEPOSITO					
	NOMOR :					
	NOMOR : HK.03.01/II.1/ /2019					
	RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN dalam hal ini diwakili oleh dr. Endang Widyaswati, M.Kes., selaku Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro sesuai dengan jabatannya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor KP.03.03/Menkes/196/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dar Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KRT dr Soeradji Tirtonegoro nomor 1 Klaten, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.					
II.	, dalam hal ini diwakili oleh, Kepala Cabang					

Selanjutnya baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak". dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

di, untuk selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

...... dan berkantor pusat

- 1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan institusi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan kesehatan, pendidikan dan Penelitian.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

- 1. Deposito atau deposito berjangka adalah produk bank sejenis jasa tabungan, dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.
- 2. Bilyet / sertifikat deposito adalah instrument yang dikeluarkan oleh Bank & Lembaga Keuangan lain kepada investor. Sebagai pertukaran peminjaman uang Institusi untuk masa waktu yang ditentukan, investor mendapatkan hasil berupa suku bunga yang cukup tinggi.
- 3. Jasa bank / bunga deposito : Suku bunga / rate deposito adalah nilai yang harus diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai imbalan atas simpanan nasabah saat ini yang akan dikembalikan bank pada kemudian hari.

PASAL 2

DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan investasi jangka pendek / deposito yang merupakan lampiran yang tidak erpisahkan dengan perjanjian ini, sebagai berikut :
I. Surat PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA nomor tanggal perihal Pemilihan Mitra Kerja Sama Deposito.
2. Surat PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA nomor tanggal perihal : Penawaran Sebagai Mitra Kerja Sama Investasi Jangka Pendek.
3. Berita Acara Hasil Pemilihan Mitra Kerja Sama Investasi Jangka Pendek Nomor : tanggal tanggal
1. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa Nomor : tanggal tanggal
PASAL 3

1. Perjanjian kerja sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan maksud untuk menjadi payung hukum kerja sama perbankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance).

MAKSUD DAN TUJUAN

2. Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk mewujudkan kerja yang sama saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

1.	Penempatan dana PIHAK PERTAMA pada PIHAK KEDUA berupa deposito berjangka 3
	(tiga) bulan sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) dengan menggunakan
	() bilyet dengan perincian masing-masing sebesar sebagai berikut:
	a. Rp,- (,- (rupiah)
	b. Rp,- (rupiah), dst

2. **PIHAK KEDUA** memanfaatkan dana **PIHAK PERTAMA** serta memberikan imbalan dalam bentuk bunga.

PASAL 5 PENYETORAN DAN PENYIMPANAN DANA

- 1. Penyetoran dana deposito oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan maksimal pada saat pembukaan rekening deposito.
- 2. PIHAK PERTAMA menyimpan dana dalam bentuk deposito yang dikelola PIHAK KEDUA.

PASAL 6 PENARIKAN DANA

- 1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan penarikan dana deposito sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada tanggal jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2. Penarikan deposito diluar tanggal jatuh tempo oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan oleh **PIHAK KEDUA.**
- 3. **PIHAK KEDUA** berdasarkan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Giro atas nama dengan nomor rekening sesuai tanggal jatuh tempo atau terhitung mulai tanggal penarikan yang tertuang pada surat pemberitahuan.
- 4. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo diberikan bunga sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 SUKU BUNGA

- 1. **PIHAK KEDUA** memberikan bunga deposito atas dana milik **PIHAK PERTAMA** yang disimpan pada **PIHAK KEDUA** sebesar % (...... persen) per tahun yang dibayar secara bulanan.
- 2. Besarnya suku bunga perpanjangan minimal setara dengan bunga yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan dan/atau sesuai hasil kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK PERTAMA:

- a. mendapatkan bukti kepemilikan deposito dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan bunga deposito dari PIHAK KEDUA;
- c. memperoleh laporan mengenai perpanjangan waktu setiap tanggal jatuh tempo deposito disertai informasi sesuai kebutuhan;
- d. menarik deposito pada saat jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo dengan mekanisme sebagaimana disebut dalam pasal 4 perjanjian ini;
- e. melakukan klarifikasi besaran bunga dan perhitungan bunga deposito dengan **PIHAK KEDUA**.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. menempatkan dana deposito sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA.**
- a. memberitahukan **PIHAK KEDUA** untuk penarikan uang, baik pada saat jatuh tempo atau sebelum tanggal jatuh tempo.

3. Hak PIHAK KEDUA:

Mengelola uang PIHAK PERTAMA.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- b. menerbitkan bukti kepemilikan deposito untuk PIHAK PERTAMA berupa bilyet deposito;
- c. membayaran bunga deposito sebagaimana dimaksud pada 5 ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** perpanjangan jangka waktu setiap tanggal jatuh tempo disertai informasi sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA**;
- e. memberikan informasi atas klarifikasi besaran bunga dan perhitungan bunga deposito kepada **PIHAK PERTAMA**.
- f. membayarkan dana deposito pada **PIHAK PERTAMA** pada saat jatuh tempo atau atas permintaan **PIHAK PERTAMA** tanpa dikenakan *penalty* dan biaya administrasi.

PASAL 9 REKONSILIASI

PARA PIHAK melakukan rekonsialiasi berkaitan dengan jumlah deposito apabila dibutuhkan.

PASAL 10 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjangan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2. Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri sebelum jatuh tempo oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan dan oleh **PIHAK KEDUA**.

3. Dalam hal berakhirnya perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** harus tetap menyelesaikan kewajiban masing-masing.

PASAL 11 PEMBERITAHUAN

 Seluruh pemberitahuan dan/atau komunikasi lainnya berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui surat/faksimile/teleks dan dianggap telah disampaikan kepada masing-masing PIHAK dengan alamat disebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA

Direktur Utama RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten Alamat : Jl. KRT Dr Soeradji tirtonegoro No 1 Klaten

Telp : 0272 - 321021 (psw. 122)

Fax : 0272 – 321104

2.	ΡI	H	ΔΙ	K	K	F	D	U	Δ

Kepala	Cabang
Alamat	
Telp	:
Fax	

- 2. Pemberitahuan dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada hari kerja berikutnya setelah tanggal pengiriman dalam hal pemberitahuan dikirim secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir);
 - b. pada hari kelima apabila pemberitahuan dikirim melalui surat per pos;
 - c. pada hari yang sama apabila pemberitahuan dikirim melalui faksimile.
- 3. Pengiriman surat/faksimile/teleks sebagimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dapat dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan dengan semestinya.
- 4. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana tersebut di atas atau alamat yang terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian kerja sama ini dianggap telah diberikan dengan sebagimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (2) pasal ini.

PASAL 12 INFORMASI RAHASIA

- 1. Informasi rahasia berarti data, informasi dan dokumen finasial lainnya yaitu:
 - a. Data informasi dan dokumen yang berkaitan dengan nasabah baik identitas finansial maupun non finansial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai rahasia bank.
 - b. Data informasi dan dokumen yang diberikan **PARA PIHAK** sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini termasuk syarat dan ketentuan perjanjian kerja sama ini.

- c. Data informasi dan dokumen mengenai salah satu PIHAK yang dapat memberikan manfaat komersial atau keuntungan dalam dalam kompetisi bisnis bagi Pihak tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan PIHAK yang memberikannya tersebut.
- 2. Kesepakatan untuk tidak mengungkap:

PARA PIHAK sepakat untuk tidak mengungkap, menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan informasi rahasia apapun kepada PIHAK lain atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini, kecuali memperoleh persetujuan dari salah satu PIHAK. Namun dengan ketentuan bahwa PIHAK yang menguasainya akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar, yaitu pencegahan yang dilakukan untuk melindungi informasi rahasia miliknya sendiri, untuk mencegah kelalaian dalam mengungkapkan informasi rahasia atau dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut.

3. Pengungkapan yang disyaratkan hukum :
Untuk kepentingan negara dan atau keperluan penyelidikan, apabila diminta Para Pihak
dapat memberikan informasi rahasia kepada pemerintah dan atau aparat penegak hukum
sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

PASAL 13 PERSELISIHAN

- Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan dan penafsiran perjanjian kerja sama ini, kedua belah PIHAK terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Klaten.

PASAL 14 FORCE MAJEURE

- Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan PARA PIHAK atau sebab kahar (Force Majeure) yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakannya perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing PIHAK dengan etikad baik dan demi tercapainya pelaksanaan perjanjian kerja sama ini bersepakat menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat dengan tidak saling merugikan masing-masing PIHAK.
- 2. Kejadian yang termasuk dalam pengertian Force Majeure antara lain :
 - 3. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengkibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.
 - 4. Akibat perbuatan manusia, seperti perang, penyerbuan, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, huru-hara, serangan atau sebab serupa lainnya termasuk *national banking moratorium*, *insolvensi*, likuidasi atau pembubaran **PIHAK** lainnya, pemogokan, atau aksi perburuhan yang mencegah atau yang pada pokoknya

membatasi, yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak mungkin untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian kerja sama ini.

- 5. sebab-sebab lainnya, seperti peraturan, keputusan atau petunjuk yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian kerja sama ini.
- 3. Apabila terjadi keadaan Force Majeure, maka PIHAK yang terkena kejadian Force Majeure tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya Force Majeure tersebut.
- 4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, kedua belah **PIHAK** setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

PASAL 15 PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 16 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1. Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
- 2. Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** dalam perjanjian kerja sama, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani perjanjian kerja sama ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- 3. Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- 4. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundangundangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 17 ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **Para Pihak** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 18 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian kerja sama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO	PIHAK KEDUA,			
KLATEN				
dr. Endang Widyaswati, M.Kes.				
Direktur Utama	Kepala Cabang			